

AT 354181

2421

6/8/02

PSDA
HD 3
DAFTAR ISTAN 206
Dg. Pekumean

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



**SERTIPIKAT
(TANDA BUKTI HAK)**



**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTAMADYA**

W O N O S O B O

11 • 25 • 06 • 09 • 4 • 00003

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT

HAK : PAKAI No. 3

PROPINSI : JAWA TENGAH

KABUPATEN / KOTAMADYA : WONOSOBO

KECAMATAN : SELOWERTO

DESA / KELURAHAN : PECUNGM

DAFTAR ISIAN 307

No. - / 200.....

DAFTAR ISIAN 208

No. 29 / 4 / 2002 / 2002.....

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTAMADYA

WONOSOBO

11 • 25 • 06 • 09 • 4 • 00003



SKALA 1 :



PENJELASAN : _____ batas tanah ini



KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN WONOSOBO

[Signature]
Ir. TJIPTADI SH
NIP. 010166138

Hal lain - lain :

Daftar Isian 302 tgl. No.

Daftar Isian 307 tgl. No.

UNTUK SERTIPIKAT

Wonosobo Tgl. 28 - 8 - 2000

Wonosobo Tgl. 16 - 8 - 2002

Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kotamadya

Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kotamadya



TITIPATI, SH
010 166 138

Ir. AGUS SUHARTO
NIP 010 111 204

ttd.

Lihat surat ukur Pemisahan / Penggabungan / Pengganti Nomor : / 200.. Nomor hak :

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor : / 200..... Nomor hak

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SURAT LUKUR
NOMOR 1 / PEKERJAAN 2000

SEBIDANG TANAH YANG DIKUASAI OLEH DPU PENGAIRAN KABUPATEN WONOSOBO YANG TERLETAK DI

PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN : WONOSOBO
KECAMATAN : SELAMERTO
DESA : PEKUNEN
SALURAN : KEMADU
LENGSAR : 1/3
LUAS : 6.646 M²
SKALA : 1 : 1000



DISUSUN OLEH
WONOSOBO, 2000
AN KENALI KANTOR PEKERJAAN KABUPATEN WONOSOBO
KIPPLA BERG PENGUKURAN DAN PELANTARAN TANAH

A. H. SANGIHO
NIP. 810 70 500